



## BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kriteria dan standarisasi agar lebih tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

**BAB I**

**RUANG LINGKUP**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

## **BAB II**

### **KRITERIA DAN STANDARISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Anak Balita Terlantar**

##### **Pasal 2**

- (1) Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- (2) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
  - d. anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
- (3) Bantuan sosial untuk anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Anak Terlantar**

##### **Pasal 3**

- (1) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan.
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Bantuan sosial untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Anak Dengan Kedisabilitas**

##### **Pasal 4**

- (1) Anak dengan kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- (2) Kriteria anak dengan kedisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara :
  - b. anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
  - c. anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
  - d. tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (3) Bantuan sosial untuk anak dengan kedisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada pengasuh/pengampu.

**Bagian Keempat**  
**Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan**  
**Atau Diperlakukan Salah**

Pasal 5

- (1) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- (2) Kriteria anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam serta tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- (3) Bantuan sosial untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kelima**  
**Lanjut Usia Terlantar**

Pasal 6

- (1) Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- (2) Kriteria lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
- (3) Bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Keenam****Tuna Susila**

## Pasal 7

- (1) Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- (2) Kriteria tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, dan hotel; dan
  - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- (3) Bantuan sosial untuk tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah / tempat asal.

**Bagian Ketujuh****Gelandangan**

## Pasal 8

- (1) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- (2) Kriteria gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
  - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
- (3) Bantuan sosial untuk gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah/tempat asal.

**Bagian Kedelapan****Pengemis****Pasal 9**

- (1) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- (2) Kriteria pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
  - b. berpakaian kumuh dan compang camping;
  - c. berada di tempat ramai/strategis; dan
  - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- (3) Bantuan sosial untuk pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah/tempat asal.

**Bagian Kesembilan****Pemulung****Pasal 10**

- (1) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- (2) Kriteria pemulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
  - b. mengumpulkan barang bekas.
- (3) Bantuan sosial untuk pemulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kesepuluh**  
**Pekerja Migran Bermasalah Sosial**

Pasal 11

- (1) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- (2) Kriteria pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pekerja migran domestik;
  - b. pekerja migran lintas negara;
  - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
  - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
  - e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
  - f. pekerja migran miskin;
  - g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
    1. tindak kekerasan;
    2. eksploitasi;
    3. penelantaran;
    4. pengusiran (deportasi);
    5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
    6. mengalami trafficking.
- (3) Bantuan sosial untuk pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Bagian Kesebelas**  
**Korban Bencana Alam**

Pasal 12

- (1) Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga terganggu fungsi sosialnya.



- (2) Kriteria korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. korban terluka atau meninggal;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. dampak psikologis; dan
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Bantuan sosial untuk korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### **Bagian Keduabelas**

#### **Korban Bencana Sosial**

##### **Pasal 13**

- (1). Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (2). Kriteria korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban jiwa manusia;
  - b. kerugian harta benda; dan
  - c. dampak psikologis..
- (3). Bantuan sosial untuk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

##### **Pasal 14**

- (1) Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

- (2) Kriteria perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
  - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
  - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
- (3) Bantuan sosial untuk perempuan rawan social ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Fakir Miskin**

##### **Pasal 15**

- (1) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya
- (3) Bantuan sosial untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Pelayanan Perumahan**

##### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan perumahan diberikan kepada keluarga yang kondisi rumah tempat tinggalnya tidak memenuhi persyaratan yang layak baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

- (2) Kriteria pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. rumah tempat tinggalnya tidak permanen dan/atau rusak;
  - b. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg dan sebagainya;
  - c. dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya;
  - d. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan
  - e. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus.
- (3) Bantuan sosial pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### **Bagian Keenambelas**

#### **Gelandangan Psykotik atau Orang Gila**

##### Pasal 17

- (1) Gelandangan Psykotik atau Orang Gila adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh/menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapat pelayanan medis dan telah mendapat Surat Keterangan Sembuh dan tidak mempunyai keluarga/kurang mampu serta perlu mendapat bantuan untuk hidup.
- (2) Bantuan sosial untuk gelandangan psykotik atau orang gila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **BAB III**

#### **PEMBERDAYAAN SOSIAL**

##### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan; dan/atau
  - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26A Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

##### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
pada tanggal : 20 Februari 2014


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di : Pamekasan  
pada tanggal : 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**